

**PEMALSUAN SURAT KETERANGAN HASIL TES COVID-19 OLEH
DOKTER DIPANDANG DARI HUKUM PIDANA DAN KODE ETIK
KEDOKTERAN**

Maya Anissa Yambo

Nugroho Adipradana

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

yambo.maya@gmail.com

Abstrak

Pandemi global Covid-19 telah berlangsung selama hampir dua tahun. Salah satu permasalahan hukum terkait pandemi yang menonjol adalah pemalsuan surat keterangan hasil tes Covid-19. Sebuah surat yang menerangkan seseorang negatif Covid-19 adalah sesuatu yang esensial untuk banyak kegiatan, salah satunya adalah perjalanan. Dokter dan tenaga kesehatan lainnya adalah pihak-pihak yang banyak terlibat dalam proses tes dan penerbitan surat hasil tes Covid-19 tersebut, yang mana memberikan celah bagi mereka untuk dapat berbuat tindakan pidana pemalsuan tersebut. Dalam artikel ini, akan ada penjelasan mengenai regulasi dan sanksi berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) bagi dokter yang melakukan pemalsuan surat hasil tes Covid-19. Penelitian dilaksanakan dengan metode penelitian normatif yang mana data sekunder adalah sumber utama dari penelitian. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa regulasi dan sanksi pidana untuk tindakan pemalsuan surat hasil tes Covid-19 terdapat dalam Pasal 267 KUHP dan Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan. Sementara itu, berdasarkan KODEKI, dokter yang melakukan tindakan tersebut melanggar Pasal 1, 7, dan 12 KODEKI. Tindakan pemalsuan surat hasil tes Covid-19 oleh dokter termasuk ke dalam pelanggaran etikolegal (etik dan hukum).

Kata kunci: Pemalsuan surat, Covid-19, dokter, hukum pidana, kode etik kedokteran

Abstract

The Covid-19 global pandemic has been around for almost two years. One of the most prominent legal problems related to the pandemic is the forgery of Covid-19 test result certificates. A certificate indicating that a person is tested negative for Covid-19 is essential for many occasions, for instance, traveling. Doctors and health workers are the parties that are heavily involved in the process of testing and issuing the result, thus giving them an opportunity to commit such crime. In this article, there will be an explanation regarding the regulations and sanctions based on Indonesian criminal law and KODEKI (Indonesian Medical Code of Ethics) for doctors who commit the crime of counterfeiting Covid-19 test result certificates. The research is conducted using normative research methods where secondary data is the main resource. From this research, we can conclude that the regulations and criminal sanctions for the crime mentioned above can be found in Article 267 of the Criminal Code and Article 93 of the Health Quarantine Law. Meanwhile, based on KODEKI, a doctor who counterfeited

Covid-19 results is violating Article 1, 7, and 12 KODEKI. Such Actions are classified as both ethical and legal violation.

Keywords: *Letter Forgery, Covid-19, Doctors, Criminal Law, Medical Code of Ethics.*

A. Pendahuluan

A.1. Latar Belakang

Sifat dinamis dari hukum membuatnya banyak berkembang untuk menyesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam suatu masyarakat dan zaman. Semakin berkembangnya zaman, maka permasalahan yang timbul akan semakin beragam dan kompleks. Dalam era ini, kita sedang menjalani hidup dalam situasi yang mana terdapat suatu pandemi global karena virus Covid-19. Pandemi adalah keadaan di mana suatu wabah menyebar ke segala penjuru dunia, wabah sendiri diartikan sebagai penyebaran suatu penyakit dalam masyarakat yang mana jumlah orang yang terjangkit penyakit tersebut lebih banyak dibandingkan biasanya.¹

Pada Maret 2020, pemerintah mengisukan kebijakan yang meminta masyarakat untuk melakukan aktivitas bekerja maupun belajarnya di rumah via daring. Hal tersebut terdapat dalam Surat Edaran Disnakertrans dan Energi DKI Jakarta 14/2020 yang meminta para pimpinan perusahaan untuk mengerahkan pelaksanaan pekerjaan dari rumah guna menekan angka penyebaran Covid-19.

Dengan pemberlakuan work from home dan kebijakan-kebijakan lainnya terkait dengan kondisi pandemi (misalnya PSBB), maka terdapat kemunduran dalam beberapa sektor yang pada akhirnya harus mengurangi jumlah karyawan mereka. Keadaan di mana banyak anggota masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya membuat angka kriminalitas meningkat. Pemalsuan surat keterangan hasil tes Covid-19 adalah salah satu tindakan pidana yang menjadi sorotan selama masa pandemi.

Pentingnya surat keterangan hasil tes covid-19 terutama dalam bepergian dari satu daerah ke daerah lainnya (pengaturannya salah satunya terdapat dalam SE Satgas Penanganan Covid-19 No. 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19))

¹ F.G. Winarno, Covid-19: Pelajaran Berharga dari Sebuah Pandemi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020, hlm. 2

membuat beberapa orang memanfaatkan kondisi tersebut. Faktor yang dapat membuat seseorang memutuskan untuk menggunakan surat keterangan hasil tes Covid-19 yang dipalsukan antara lain adalah bisa jadi dikarenakan rasa malas untuk pergi ke tempat yang menyediakan pelayanan tes rapid, merasa kurang enak badan atau menunjukkan gejala terpapar virus namun tidak ingin menunda perjalanan mereka, ingin menghemat uang atau ingin menghemat waktu agar tidak usah menunggu hasil tes dikeluarkan.

Pembuatan serta penggunaan surat hasil rapid test palsu merupakan suatu tindakan pidana yang bisa dijatuhkan dengan sanksi pidana. Suatu tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam peraturan hukum yang di dalamnya juga memuat ancaman berupa sanksi pidana tertentu yang akan dijatuhkan kepada pihak yang melakukan perbuatan yang melanggar larangan tersebut.² Pemalsuan surat sendiri dapat ditemukan pengaturan hukumnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP.

Yang dimaksud dari pemalsuan surat adalah suatu perbuatan membuat suatu surat yang secara keseluruhan maupun sebagian dari kontennya palsu (tak benar atau tak sesuai dengan yang kenyatannya). Di dalam buku yang ditulis oleh Adami Chazawi, disebutkan bahwa membuat surat palsu dapat berupa:

1. Membuat suatu surat yang beberapa bagian atau keseluruhan dari isi surat tersebut tak sesuai atau berseberangan dengan kenyataan (*intellectual valseheid*);
2. Membuat surat seolah-olah surat tersebut berasal dari orang lain yang bukanlah pihak pembuat surat. Pemalsuan materiil (*materiele valseheid*) adalah sebutan untuk pembuatan surat palsu seperti yang disebutkan pada kalimat sebelumnya. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.³

Sejauh ini, belum dapat ditemukan kasus terkait dengan pemalsuan surat keterangan hasil tes Covid-19 yang dilakukan oleh dokter. Akan tetapi terdapat beberapa kasus terkait yang pelakunya adalah tenaga kesehatan non-dokter dan masyarakat umum yang tidak berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Salah satu contoh

² Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 68

³ Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.

kasus terkait dengan *rapid test* Covid-19 yang belum lama ini tengah hangat-hangatnya dibicarakan adalah pemakaian alat *rapid test* bekas di Bandara Internasional Kualanamu, Medan.

Biarpun belum ada kasus pemalsuan surat keterangan hasil tes Covid-19 yang dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai dokter, profesi dokter menjadi subjek pilihan penulis disebabkan dalam masa pandemi ini surat keterangan hasil *rapid test* Covid-19 diterbitkan oleh dokter serta tenaga kesehatan lainnya yang berarti tidak menutup kemungkinan bahwa bisa jadi seseorang dari bidang profesi tersebut menjadi pelaku pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan surat sendiri bukanlah hal yang baru, namun seperti yang telah penulis tuliskan sebelumnya pada paragraf awal, dengan adanya perkembangan zaman dan peristiwa-peristiwa baru yang bermunculan seperti pandemi Covid-19, maka muncul pula pemalsuan surat dalam bentuk hasil keterangan *rapid test* palsu.

Di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sendiri disebutkan bahwa tindak pidana pemalsuan surat adalah tindakan memalsukan surat yang memiliki kekuatan untuk bisa menciptakan suatu perikatan, hak, atau pembebasan hutang, atau sesuatu yang dipergunakan sebagai bukti atas suatu hal dengan maksud untuk menggunakan atau memerintahkan orang lain untuk menggunakan surat itu seakan-akan isinya benar dan tidak dipalsukan.

A.2. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis akan memakai jenis penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan nama penelitian kepustakaan untuk penelitian ini. Penelitian hukum normatif sendiri disini memiliki suatu bentuk pengertian sebagai salah satu bentuk penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder belaka saja.⁴

2. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Teknik yang dipakai adalah teknik studi kepustakaan dikarenakan penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian dilaksanakan dengan meneliti data-data sekunder. Pengumpulan data dilakukan

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2009, hlm. 13-14

dengan mempelajari lebih jauh bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) maupun bahan hukum sekunder (literatur hukum). Data sekunder ini akan diperoleh dari berbagai macam bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.

Bahan hukum primer merupakan segala peraturan tertulis yang oleh negara ditegakkan, bahan-bahan primer tersebut bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, undang-undang yang oleh parlemen sudah ditetapkan, keputusan dan peraturan eksekutif, serta putusan hukum dari para administrasi.⁵ Untuk penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran; dan
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

A.3 Masalah Penelitian

1. Apakah sanksi pidana dan kode etik kedokteran bagi dokter pelaku pemalsuan surat keterangan hasil tes Covid-19 dan sanksi apa yang lebih didahulukan?
2. Adakah perbedaan dari sanksi yang dijatuhkan kepada dokter yang melakukan pemalsuan surat keterangan hasil tes Covid-19 dengan tenaga kesehatan non-dokter dan masyarakat umum yang tidak berprofesi sebagai tenaga kesehatan?

B. Pembahasan

B.1. Pengaturan dan Sanksi Pidana

Surat keterangan hasil tes Covid-19 yang diisukan oleh seorang dokter dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari surat keterangan dokter. Hal tersebut dikarenakan surat keterangan hasil tes Covid-19 merupakan suatu surat yang diterbitkan oleh seorang dokter yang isinya menerangkan suatu kondisi di mana ada atau tidaknya suatu penyakit setelah melewati tahapan pemeriksaan.

⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 142

Suatu tindakan pemalsuan sendiri merupakan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Tindakan dari seorang dokter yang mengeluarkan surat keterangan tes Covid-19 tanpa memeriksa pasien tersebut dengan prosedur yang tepat atau bahkan menuliskan hal yang bertentangan dengan hasil pemeriksaan tersebut merupakan suatu tindakan pidana.

Tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa merupakan sebuah kelakuan manusia yang di saat-saat tertentu oleh suatu pergaulan hidup tertentu sudah ditolak serta terdapat anggapan bahwa kelakuan itu harus dihapuskan oleh hukum pidana dengan memanfaatkan berbagai sarana yang memiliki sifat memaksa yang bisa ditemukan di dalamnya.⁶

Pengaturan terkait dengan pemalsuan surat terdapat di BAB XII KUHP dari Pasal 263 sampai dengan 276. Pasal 263 mengatur mengenai pemalsuan surat secara umum. Sementara itu, pengaturan serta sanksi hukum terkait dengan pemalsuan surat keterangan dokter yang dilakukan oleh seorang dokter terdapat dalam Pasal 267 KUHP yang berbunyi:

“(1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.

(3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.”⁷

Untuk dapat disebut sebagai suatu tindakan pidana, maka unsur-unsur dari suatu tindakan pidana harus terpenuhi. Dalam Pasal 267 ayat (1), terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yang terurai menjadi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektifnya terdiri dari seorang dokter; memberikan; dan surat keterangan palsu mengenai: ada tidaknya penyakit; ada tidaknya kelemahan; ada

180 ⁶ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.

⁷ Pasal 267 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tidaknya kecacatan. Sementara itu, untuk unsur subjektifnya, adalah adanya kesengajaan.

Pasal 267 ayat (1) dapat diaplikasikan pada tindakan seorang dokter yang memalsukan surat keterangan hasil tes Covid-19 karena sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Memang, di dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit mengenai surat keterangan hasil tes Covid-19, akan tetapi seperti yang telah dibahas di paragraf awal, karena isinya menerangkan ada atau tidaknya suatu penyakit, maka surat tersebut dapat dikategorikan sebagai surat keterangan dokter. Lalu, dalam hal unsur kesengajaan, arti sengaja adalah pengetahuan baik terhadap penarikan diagnosa, pengetahuan terhadap palsunya isi keterangan yang dikehendaki ditulis dokter, maupun pengetahuan tentang keadaan yang sebenarnya.⁸

Maka, jika tindakan seorang dokter memenuhi semua unsur yang ada dalam Pasal 267 ayat (1) KUHP dan dapat dibuktikan bahwa benar adanya ia melakukan pemalsuan terhadap surat keterangan Covid-19, dokter tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 267 KUHP ayat (1) dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun.

Selain KUHP, terdapat UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Surat keterangan hasil tes Covid-19 tidak disebut secara eksplisit di dalamnya, akan tetapi dalam Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan terdapat ketentuan yang mengatur tentang kepatuhan penyelenggaraan karantina kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”⁹

Suatu tindakan memalsukan surat keterangan hasil tes Covid-19 termasuk ke dalam bentuk ketidakpatuhan penyelenggaraan karantina kesehatan yang dapat

⁸ Adami Chazawi, op.cit, hlm. 181

⁹ Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

berakibat buruk terhadap kesehatan masyarakat. Dengan memberikan surat keterangan hasil tes Covid-19 yang isinya tidak sesuai dengan kenyataannya kepada orang yang terbukti positif Covid-19 atau belum menjalankan tes sesuai prosedur operasi standar dapat membahayakan kesehatan masyarakat dikarenakan potensi penyebaran Covid-19 kepada orang-orang lainnya yang melakukan kontak dengannya baik saat perjalanan maupun setelah tiba di daerah lainnya.

Tindakan tersebut memenuhi unsur Pasal 267 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan surat dokter dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama empat tahun. Lalu, juga dapat dipidana berdasarkan Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan atas tindakan tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan yang pada akhirnya membawa dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah.

B.2. Pengaturan dan Sanksi KODEKI

Kode etik profesi kedokteran yang berlaku di Indonesia adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang penyusunannya dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama dengan Pemerintah Indonesia dan tertuang di dalam SK PB IDI No. 221/PB/A.4/2002 tanggal 19 April 2002 Tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Penyusunannya didasarkan *International Code of Medical Ethics* serta Pancasila dan UUD 1945 dan terdiri atas 21 pasal yang mengatur perihal kewajiban-kewajiban seorang dokter yang di antaranya adalah kewajiban umum, dokter kepada pasien, dokter kepada rekan sesamanya, dan dokter kepada dirinya sendiri. Pasal 24 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang kewajiban seorang tenaga kesehatan, termasuk dokter untuk memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Setelah menelaah isi dari 21 pasal KODEKI yang ada, tindakan seorang dokter yang memalsukan surat keterangan hasil tes Covid-19 melanggar ketentuan dari tiga pasal yang antara lain adalah Pasal 1, 7, dan 12 KODEKI.

Bunyi dari Pasal 1 KODEKI adalah:

“Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter.”¹⁰

Pelanggaran yang dilakukan terhadap Pasal 1 KODEKI adalah kewajiban seorang dokter untuk menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter. Salah satu dari isi sumpah dokter yang terletak pada poin nomor sebelas yang mana isinya adalah mentaati dan mengamalkan KODEKI dan seperti yang telah dikatakan di paragraf sebelumnya, terdapat beberapa pasal yang terlanggar.

Beranjak ke pasal terlanggar yang selanjutnya, berikut adalah bunyi dari Pasal 7 KODEKI:

“Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.”¹¹

Disebutkan dalam Pasal 7 KODEKI bahwa seorang dokter hanya diperbolehkan untuk memberikan keterangannya terkait keadaan kesehatan seorang pasien apabila telah dijalankan pemeriksaan olehnya sendiri dan sesuai dengan kebenarannya. Tindakan pemalsuan surat keterangan hasil tes swab COVID-19 terbukti melanggar pasal tersebut disebabkan keterangan yang tertera dalam surat tersebut bukanlah sesuai dengan kebenaran mengenai kondisi pasien.

Selanjutnya, secara tidak langsung tindakan memalsukan surat keterangan hasil tes COVID-19 juga tidak sesuai dengan isi dari Pasal 12 KODEKI yang berbunyi:

“Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), baik fisik maupun psikososial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat yang sebenar-benarnya.”¹²

Menurut penulis, Pasal 12 dari KODEKI dilanggar sebab dengan memberikan surat keterangan hasil tes COVID-19 yang palsu (terutama jika setelah dilakukan pemeriksaan melalui tes swab pasien terbukti positif) dapat membahayakan kepentingan masyarakat. Jika seseorang yang positif menunjukkan

¹⁰ Pasal 1 Kode Etik Kedokteran Indonesia

¹¹ Pasal 7 Kode Etik Kedokteran Indonesia

¹² Pasal 12 Kode Etik Kedokteran Indonesia

surat palsu tersebut, maka ia dapat berpindah tempat dengan mudah dan beresiko menularkan virus kepada orang lain saat menuju maupun setelah tiba di lokasi tujuannya.

Suatu pelanggaran kode etik kedokteran terbagi menjadi dua bentuk, pelanggaran etik kedokteran murni dan pelanggaran etikolegal. Pelanggaran etik kedokteran murni merupakan suatu pelanggaran yang tindakannya murni hanya melanggar kode etik kedokteran yang berlaku. Sementara itu, etikolegal adalah pelanggaran atas kode etik kedokteran yang berlaku sekaligus pelanggaran hukum. Salah satu tindakan seorang dokter yang dikategorikan sebagai suatu pelanggaran etikolegal adalah memberikan suatu surat keterangan palsu.¹³

Saat terjadi suatu pelanggaran kode etik kedokteran, maka pihak yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kode etik melalui sidang kode etik adalah Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang merupakan badan otonom yang bernaung di bawah IDI. MKEK bertanggung jawab dalam pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan etika kedokteran termasuk perbuatan anggota yang melanggar kehormatan dan tradisi luhur kedokteran.¹⁴

Dikarenakan tindakannya termasuk ke dalam pelanggaran etikolegal, pelanggaran hukum harus diprioritaskan dikarenakan dokter juga merupakan subjek hukum yang harus tunduk kepada UU yang berlaku di Indonesia. Jika penyelesaian dengan prosedur hukum telah dilakukan, maka agar dapat menentukan ada atau tidaknya pelanggaran etika jika diperlukan persidangan akan dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran.¹⁵

Penjatuhan sanksi untuk pelanggaran kode etik kedokteran didasarkan dari berat ringannya pelanggaran tersebut. Yang menjadi pertimbangan untuk menentukan berat atau ringannya pelanggaran tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari dilakukannya pelanggaran tersebut terhadap beberapa hal seperti keselamatan pasien, kehormatan profesi, dan kepentingan umum. Pembahasan

¹³ Y. A. Triana Ohoiwutun, "*Penyelesaian Etika Kedokteran Dalam Praktik Pelayanan Medis*", *Majalah Ilmiah Hukum dan Masyarakat* No.II/TH.XXXIII/2008, hlm. 18

¹⁴ Pasal 1 Pedoman Organisasi Dan Tatalaksana Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia

¹⁵ Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktek Kedokteran*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989, hlm. 58

mengenai sanksi juga dapat ditemukan dalam Pasal 29 Pedoman Organisasi Dan Tatalaksana Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia. Menurut pasal tersebut, sanksi dari MKEK dibagi menjadi empat kategori yakni Kategori I untuk pelanggaran ringan (pembinaan), Kategori II untuk pelanggaran yang sedang (penginsafan), Kategori III dan IV untuk pelanggaran berat (penginsafan dengan pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap).

Untuk pelanggaran ringan hanya bisa ditetapkan sanksi dari kategori I, untuk pelanggaran sedang dapat ditetapkan sanksi dari kategori I dan II, untuk pelanggaran berat dapat diterapkan sanksi dari kategori semua kategori yang ada.¹⁶

Menurut penulis, tindakan seorang dokter yang memalsukan surat keterangan hasil tes Covid-19 merupakan suatu pelanggaran kode etik berat. Hal tersebut disebabkan berdasarkan pemikiran penulis yang mempertimbangkan akibat yang disebabkan dari tindakan tersebut terhadap pasien, masyarakat umum, dan juga kehormatan profesi. Memberikan surat keterangan hasil tes Covid-19 palsu kepada pasien yang setelah menjalani tes terbukti positif dapat membahayakan pasien itu sendiri dikarenakan ia tidak akan mendapatkan penanganan yang tepat terhadap virus yang ada di dalam tubuhnya sehingga terdapat potensi virus tersebut bertambah parah atau bahkan bisa berakhir pada kematian seperti banyak kasus Covid-19 yang kita ketahui.

Akibat selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah akibat terhadap masyarakat umum. Jika dokter menyerahkan surat keterangan hasil tes Covid-19 palsu kepada pasien yang telah terbukti melalui tes positif terpapar Covid-19 atau pasien yang belum/tidak menjalankan tes sesuai dengan SOP sehingga terdapat potensi bahwa ia terpapar Covid-19, dapat membahayakan masyarakat umum terutama yang melakukan kontak dengannya. Tindakan yang ceroboh itu juga berpotensi memperparah penyebaran Covid-19.

Akibat terakhir yang menjadi pertimbangan penulis adalah akibatnya terhadap kehormatan profesi. Menurut penulis dengan adanya tindakan tersebut, pastinya akan ada dampaknya terhadap pandangan masyarakat luas terhadap profesi

¹⁶ Pasal 29 Pedoman Organisasi Dan Tatalaksana Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia

kedokteran. Kepercayaan masyarakat terhadap dokter dan tenaga kesehatan lainnya pasti akan menurun.

Oleh sebab itu menurut penulis untuk sanksi kode etik kedokteran yang dijatuhkan terhadap pelanggaran pemalsuan surat hasil tes Covid-19 ini, akan sesuai jika dijatuhkan sanksi kategori III yaitu pemberhentian keanggotaan secara sementara dan pencabutan sementara hak dan kewenangan sebagai seorang dokter di Indonesia dalam jangka waktu sekurang-kurangnya satu tahun dan sanksi kategori I yang bersifat pembinaan seperti mengikuti workshop etika atau modul etik. Dengan itu dokter yang melanggar dapat menyadari kesalahannya dan juga dibina agar kedepannya bertindak sesuai dengan kode etik kedokteran yang telah ditetapkan.

B.3. Perbedaan Sanksi dengan Pelaku Tenaga Kesehatan Non-Dokter dan Masyarakat Umum

Diketahui bahwa pastinya tindakan pemalsuan surat keterangan hasil tes Covid-19 dilakukan orang-orang dari berbagai kalangan, baik tenaga kesehatan maupun masyarakat umum yang profesinya tidak berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Di banyak kasus di luar sana, terdapat pemalsuan-pemalsuan dari surat keterangan Covid-19 yang dilakukan oleh tenaga kesehatan non dokter dan masyarakat umum yang tidak bekerja di bidang kesehatan.

Pengaturan hukum atas perbuatan pemalsuan surat dapat ditemukan dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”¹⁷

Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan untuk tindakan pemalsuan surat keterangan hasil tes Covid-19 sebab unsur subjektifnya mencakup semua orang, tidak terbatas pada golongan tertentu saja (dokter) seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 267 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping Pasal 263 KUHP, pengaturan terkait dengan tindakan ini juga dapat

¹⁷ Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dikenakan Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila dalam surat keterangan hasil tes Covid-19 itu mengatasnamakan atau mencantumkan tanda tangan palsu dari seorang dokter. Berikut adalah bunyi dari Pasal 268 ayat (1) KUHP: “Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”¹⁸

Berbeda dengan Pasal 267 KUHP, di dalam Pasal 268 KUHP pengaturan tentang pemalsuan surat keterangan dokter lebih ditujukan teruntuk pelaku yang tidak berprofesi sebagai dokter namun menerbitkan suatu surat keterangan dokter palsu.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan juga dapat diimplementasikan terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan hasil tes Covid-19 yang tidak berprofesi sebagai dokter. Di dalam pasal tersebut unsur subjektifnya adalah barang siapa yang berarti mencakup semua orang tanpa memandang golongan mana orang tersebut termasuk.

Jadi, bagi pelaku yang merupakan tenaga medis non-dokter atau masyarakat umum yang tidak menjalankan profesi di sektor kesehatan, dapat dijatuhi sanksi atas pelanggaran dari pasal-pasal yang telah disebutkan di atas.

C. Penutup

C.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hukum positif Indonesia, tindakan pemalsuan surat keterangan hasil tes Covid-19 yang dilakukan oleh seorang dokter adalah pelanggaran terhadap Pasal 267 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas perbuatan Pemalsuan Surat Keterangan Dokter. Pemalsuan tersebut memenuhi semua unsur pidana yang tercantum dalam Pasal 267 KUHP. Selain itu tindakan itu melanggar Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan karena tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menghalangi karantina. Sementara itu, berdasarkan kode etik kedokteran tiga pasal yang dilanggar adalah Pasal 1, Pasal 7, dan Pasal 12 KODEKI. Dikarenakan tindakan pemalsuan surat hasil tes

¹⁸ Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Covid-19 merupakan sebuah pelanggaran etikolegal, maka penyelesaian melalui prosedur hukum didahulukan namun jika MKEK berkenan maka akan digelar sidang kode etik pula. Berdasarkan pendapat penulis, tindakan itu adalah bentuk pelanggaran etik berat yang dapat dijatuhi sanksi kategori I dan sanksi kategori III dengan mempertimbangkan akibat yang dari tindakan tersebut terhadap pasien, masyarakat umum, dan juga kehormatan profesi.

2. Terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan hasil tes Covid-19 yang dilakukan oleh tenaga kesehatan non-dokter maupun masyarakat umum yang tidak menjalankan profesi di sektor kesehatan, Pasal 93 UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dapat diimplementasikan pula kepada mereka. Akan tetapi Pasal 267 KUHP tidak dapat diterapkan kepada mereka sebab dalam pasal tersebut unsur subjektifnya secara spesifik menyebutkan dokter sebagai pelakunya. Oleh sebab itu, akan lebih tepat jika pengimplementasiannya menggunakan Pasal 263 KUHP yang mengatur terkait pemalsuan surat secara umum atau Pasal 268 KUHP.

C.2. Saran

1. Untuk para dokter maupun tenaga kesehatan lainnya diharapkan dapat patuh terhadap baik peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, maupun kode etik profesi dengan memikirkan perihal keselamatan pasien, keselamatan masyarakat umum, dan kehormatan dari profesi kedokteran. Pandemi Covid-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun dan kekooperatifan dari semua pihak sangat dibutuhkan pada masa-masa krisis.
2. Untuk masyarakat diharapkan dapat lebih serius dalam menanggapi pandemi Covid-19, mematuhi prosedur kesehatan serta aturan kekarantinaan yang berlaku, dan juga patuh terhadap hukum positif Indonesia. Dengan mematuhi hukum dan prosedur kesehatan selama masa karantina, maka harapannya pandemi dapat segera berakhir dan masyarakat dapat beraktivitas secara normal lagi.
3. Untuk pemerintah diharapkan agar dapat menjalankan perannya sebagai pihak yang mengawasi serta menegakkan hukum mengingat bahwa tindakan semacam

pemalsuan surat Covid-19 merupakan sesuatu yang memiliki potensi untuk menambahkan angka penyebaran Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chazawi, Adami. 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Komalawati, Veronica. 1989. *Hukum dan Etika dalam Praktek Kedokteran*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Lamintang, P. A. F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Winarno, F.G. 2020. *Covid-19: Pelajaran Berharga dari Sebuah Pandemi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

Ohoiwutun, Y. A. Triana. (2008). *Penyelesaian Etika Kedokteran Dalam Praktik Pelayanan Medis*. *Majalah Ilmiah Hukum dan Masyarakat* No.II/TH.XXXIII/2008, hlm. 13-27.

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Kode Etik Kedokteran Indonesia

Pedoman Organisasi dan Tatalaksana MKEK 201